



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 1573 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 227/PL.02.5-BA/1301/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1564 Tahun tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1567 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ttd.

**ASWANDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Vinto Askari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1573 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN            |   |                                    |   |                                     |   | JUMLAH (Rp.)                     |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas                    | Jumlah Peserta 250 | x | Frekuensi Kegiatan 480             | x | Standar biaya daerah<br>Rp. 150.000 |   | Rp. 18.000.000.000               |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | Jumlah Peserta 150 | x | Frekuensi Kegiatan 480             | x | Standar biaya daerah<br>Rp. 150.000 |   | Rp. 10.800.000.000               |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye              | Jumlah Kegiatan 1  | x | 30%<br>377.596                     | x | Jumlah pemilih<br>113.279           | x | Rp. 100.000<br>Rp. 3.398.370.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | Jumlah 650         | x | Standar biaya daerah<br>Rp.200.000 |   |                                     |   | Rp. 130.000.000                  |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | Jumlah 738         | x | Standar biaya daerah<br>Rp. 65.000 |   |                                     |   | Rp. 47.970.000                   |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi             | Jumlah 1 Paket     | x | Standar biaya daerah               |   |                                     |   | Rp. 1.500.000.000                |

| NO | URAIAN KEGIATAN                                                                                           | RINCIAN                |   |                                      |   |                                  | JUMLAH (Rp.)      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                           |                        |   |                                      |   | Rp. 1.500.000.000                |                   |
| 7. | Alat Peraga Kampanye                                                                                      |                        |   |                                      |   |                                  |                   |
|    | a. Baliho                                                                                                 | Jumlah Persentase 200% | x | Jumlah Alat Peraga Kampanye 5 buah   | x | Standar biaya daerah Rp. 600.000 | Rp. 6.000.000     |
|    | b. Spanduk                                                                                                | Jumlah Persentase 200% | x | Jumlah Alat Peraga Kampanye 364 buah | x | Standar biaya daerah Rp. 180.000 | Rp. 131.040.000   |
|    | c. Umbul-Umbul                                                                                            | Jumlah Persentase 200% | x | Jumlah Alat Peraga Kampanye 300 buah | x | Standar biaya daerah Rp. 150.000 | Rp. 90.000.000    |
| 8. | Bahan Kampanye                                                                                            |                        |   |                                      |   |                                  |                   |
|    | a. Selebaran                                                                                              | Jumlah Persentase 100% | x | Jumlah pemilih 37.760                | x | Standar biaya daerah Rp.800      | Rp. 30.208.000    |
|    | b. Brosur                                                                                                 | Jumlah Persentase 100% | x | Jumlah pemilih 37.760                | x | Standar biaya daerah Rp. 800     | Rp. 30.208.000    |
|    | c. Pamflet                                                                                                | Jumlah Persentase 100% | x | Jumlah pemilih 37.760                | x | Standar biaya daerah Rp. 750     | Rp. 28.320.000    |
|    | d. Poster                                                                                                 | Jumlah Persentase 100% | x | Jumlah pemilih 37.760                | x | Standar biaya daerah Rp. 2.250   | Rp. 84.960.000    |
| 9. | kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |                        |   |                                      |   |                                  |                   |
|    | a. Rapat Umum                                                                                             | Jumlah Peserta 10.000  | x | Frekuensi Kegiatan                   | x | Standar biaya daerah Rp. 150.000 | Rp. 1.500.000.000 |

| NO           | URAIAN KEGIATAN                  | RINCIAN         |        |                                       |  | JUMLAH (Rp.)              |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--|---------------------------|
|              |                                  |                 | 1 kali |                                       |  |                           |
|              | b. Kampanye melalui media sosial | Jumlah 10 Paket | x      | Standar biaya daerah<br>Rp. 5.000.000 |  | Rp. 50.000.000            |
|              | c. Kampanye melalui media daring | Jumlah 30 Paket | x      | Standar biaya daerah<br>Rp. 6.000.000 |  | Rp. 180.000.000           |
|              |                                  |                 |        |                                       |  |                           |
| <b>TOTAL</b> |                                  |                 |        |                                       |  | <b>Rp. 37.507.076.000</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Vinto Askari